



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Haisa binti Taunggeng, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Taliibu, Keurahan mamunyu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju. Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Mmj., telah mengajukan cerai talak komulasi dengan isbat nikah terhadap Terugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Marding bin Makka dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/IV/94 tertanggal 27 April 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak salah satunya bernama Hendra bin Marding, umur 18 tahun 4 bulan, anak ketiga yang lahir pada tanggal 14 Januari 2000 (18 tahun 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Nursaida binti Samsul. umur 17

Hal 1 dari 5 hal, Put.No.27/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Pure 1, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya Nursaida binti Samsul, dengan alasan ingin dinikahkan secara syariat Islam dan hukum yang ada di Indonesia, karena muda muda ini pernah lari dari rumah;
 5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Nursaida binti Samsul tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
 6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istrinya bernama Nursaida binti Samsul dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada 10 hari setelah ijabar ID Adha;
 7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B. 38/Kua.31.01.03/PW.01/08/2018, tanggal 15 Agustus 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya meniatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Hendra bin Mardin 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan Nursaida binti Samsul 17 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 5 hal, Penetapan No.27/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Bahwa di persidangan Pemohon datang sendiri dan menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa Pemohon akan menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun. sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Mmj. tanggal 15 Agustus 2018:

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ingin menunggau sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun. maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 277/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 16 Agustus 2018:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah berdasar hukum. oleh karena itu patut untuk diterima dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan. maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

- o Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 277/Pdt.P/2018/PA.Mmj. dari Pemohon;
- o Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 3 dari 5 hal, Penetapan No.27/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



- o Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI. dan MANSUR, S.Ag., M.Pd.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

MARWAN WAHDIN, S.HI.,

MANSUR, S.Ag., M.Pd.I.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

ABD. RASYID R, S.HI.

Hal 4 dari 5 hal, Penetapan No.27/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000.-
Biaya panqilan	Rp	200.000.-
Biaya Redaksi	Rp	5.000.-
Biaya Meterai	Rp	6.000.-
J u m i a n	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

;

Hal 5 dari 5 hal, Penetapan No.27/Pdt.G/2018/PA.Mmj.